



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 28 Juli 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Adi Sucipto KM.15.2 No.24 Rt.005/Rw.002, Desa. Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 hingga 27 Agustus 2024. Penangkapan tersebut diperpanjang dari tanggal 28 Agustus 2024 hingga 30 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Desember 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2025 sampai dengan tanggal 5 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya HIDAYAT I.T., S.H., LAODE SILITONGA, S.H., TIS ARIANI, S.H., HAIRANI,

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., AFFRIZA, S.H., M. DENDY HARMINGGA, S.H., yakni para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Borneo Tanjungpura Indonesia yang beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 Lantai 2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp tertanggal 13 Januari 2025 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 6 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Bersama-sama melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) kantong klip yang berisi kristal putih yang di duga narkotika jenis sabu seberat 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) Gram Netto;
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
 - 1 (satu) bungkus kantong klip kosong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT secara bersama-sama dengan saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan NOVAL (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Naim Rt.006/003 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yaitu sebanyak 6 (enam) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,6709 gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2024 sekitar pukul 20.40 wib saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi NOVAL (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkotika jenis sabu, kemudian NOVAL menyuruh saksi ADE ARYANTO alias ADE untuk mengambil narkotika jenis sabu kepada NOVAL tersebut di Jalan Merdeka Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian saksi ADE ARYANTO alias ADE langsung pergi sendirian mendatangi NOVAL yang menunggu di Jalan Merdeka untuk mengambil narkotika jenis sabu dengan cara berhutang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mengambil narkotika jenis sabu dari NOVAL

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



tersebut kemudian saksi ADE ARYANTO alias ADE langsung pergi ke rumah kontrakan Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut kemudian saksi ADE ARYANTO alias ADE dan Terdakwa langsung memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut yang semula dari 1 kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) kantong klip yang berisi kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,6709 gram netto, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) per paket, setelah selesai memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sedangkan saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO mengecek handphone di dalam kamar belakang melihat saksi ADE ARYANTO alias ADE masuk ke rumah yang ditinggali Terdakwa tengah larut malam kemudian warga saksi BAMBANG SUJATMIKO, S.Si dan saksi RONI ANSYARI melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan didapatkan saksi ADE ARYANTO alias ADE dan Terdakwa yang tidak ada status suami istri kumpul dalam satu rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti narkoba kemudian saksi BAMBANG SUJATMIKO, S.Si langsung menghubungi pihak kepolisian dan lama kemudian datang anggota kepolisian yaitu KUSMAN JAYA, SH dan SY. RENALDI, SH datang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang berupa 6 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu 0,6709 gram netto ditemukan secara terpisah yaitu dengan rincian 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang dan untuk sisa 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan di dalam kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong ditemukan di dalam kamar belakang, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru ditemukan di dalam kamar belakang dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO alias ADE selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut. Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi ADE ARYANTO alias ADE bin

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RHISANTONO didapatkan berat bersih sebesar 0,6709 gram netto yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE. Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/096/DKUKMPP-G.618/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0780 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0143/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT secara bersama-sama dengan saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan NOVAL (Daftar Pencarian Orang), pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Naim Rt.006/003 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Percobaan atau permufakatan jahat melakukan secara tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu sebanyak 6 (enam) kantong plastic klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,6709 gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula ketika pada hari sabtu tanggal 24 agustus 2024 sekitar pukul 20.40 wib saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menghubungi NOVAL (Daftar Pencarian Orang) untuk membeli narkoba jenis sabu, kemudian NOVAL menyuruh saksi ADE ARYANTO alias ADE untuk mengambil narkoba jenis sabu kepada NOVAL tersebut di Jalan Merdeka Kelurahan Kantor Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang, kemudian saksi ADE ARYANTO alias ADE langsung pergi sendirian mendatangi NOVAL yang menunggu di Jalan Merdeka untuk mengambil narkoba jenis sabu dengan cara berhutang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah mengambil narkoba jenis sabu dari NOVAL tersebut kemudian saksi ADE ARYANTO alias ADE langsung pergi ke rumah kontrakan Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut kemudian saksi ADE ARYANTO alias ADE dan Terdakwa langsung memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut yang semula dari 1 kantong klip yang berisi krital putih narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) kantong klip yang berisi krital putih narkoba jenis sabu dengan berat 0,6709 gram netto, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisi diduga narkoba jenis sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) per paket, setelah selesai memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sedangkan saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO mengecek handphone didalam kamar belakang melihat saksi ADE ARYANTO alias ADE masuk kerumah yang ditinggali Terdakwa tengah larut malam kemudian warga saksi BAMBANG SUJATMIKO, S.Si dan saksi RONI ANSYARI melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan didapatkan saksi ADE ARYANTO alias ADE dan Terdakwa yang tidak ada status suami istri kumpul dalam satu rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti narkoba kemudian saksi BAMBANG SUJATMIKO, S.Si langsung menghubungi pihak kepolisian dan lama kemudian datang anggota kepolisian yaitu KUSMAN JAYA, SH dan SY. RENALDI, SH datang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang berupa 6 (tiga) kantong klip yang berisi krital putih yang diduga narkoba jenis sabu 0,6709 gram netto ditemukan secara terpisah yaitu dengan rincian 3 (tiga) kantong klip yang berisi krital putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang dan untuk sisa 3 (tiga) kantong klip yang berisi krital putih yang diduga narkoba jenis sabu ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan di dalam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong ditemukan didalam kamar belakang, 1 (satu) buah timbangan digital ditemukan didalam kamar belakang, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru ditemukan di dalam kamar belakang dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO alias ADE selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 6 (enam) kantong plastik transparan yang berisikan serbuk kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu yang disita dari saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO didapatkan berat bersih sebesar 0,6709 gram netto yang dilakukan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang yang ditandatangani oleh RAMADANIAH HASILAWATI, SE. Nip.19790806 200212 2 002 sebagai Kepala UPT Metrologi Legal Tipe A Kabupaten Ketapang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan (Penimbangan) barang bukti Nomor : B/096/DKUKMPP-G.618/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024;

Bahwa setelah dilakukan pengujian Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0780 gram untuk dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Nomor LAB : 0143/NNF/2024, yang dibuat pada tanggal 30 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh AKP HERMIADY, S.Si., M.Si., Nrp.87051877 selaku Pengujian pada Kabid Labfo Polda Kalbar dengan kesimpulan Laporan Hasil Pengujian tersebut mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkoba Golongan I menurut UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT secara bersama-sama dengan saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA yang beralamat di Jalan Gajah Mada Gang Naim

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Rt.006/003 Desa Kalinilam Kecamatan Delta Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Degan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika yaitu sebanyak 6 (enam) kantong plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat 0,6709 gram netto". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.40 WIB saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah kontrakan Terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT, setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut kemudian saksi ADE ARYANTO alias ADE dan Terdakwa langsung memecah dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut yang semula dari 1 kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) kantong klip yang berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat 0,6709 gram netto, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis sabu untuk dijual dengan harga Rp.100.000,- (saratus ribu rupiah) per paket, setelah selesai memecah dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa makan di ruang tengah sedangkan saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO mengecek handphone di dalam kamar belakang melihat saksi ADE ARYANTO alias ADE masuk ke rumah yang ditinggali Terdakwa tengah larut malam kemudian warga saksi BAMBANG SUJATMIKO, S.Si dan saksi RONI ANSYARI melakukan penggebrekan di rumah Terdakwa dan didapatkan saksi ADE ARYANTO alias ADE dan Terdakwa yang tidak ada status suami istri berkumpul dalam satu rumah tersebut dan pada saat dilakukan penggebrekan ditemukan barang bukti narkotika kemudian saksi BAMBANG SUJATMIKO, S.Si langsung menghubungi pihak kepolisian dan lama kemudian datang anggota kepolisian yaitu KUSMAN JAYA, SH dan SY. RENALDI, SH datang dan langsung melakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang berupa 6 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu 0,6709 gram netto ditemukan secara terpisah yaitu dengan rincian 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang dan untuk sisa 3 (tiga) kantong klip yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu ditemukan di dalam kamar belakang, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong ditemukan di dalam kamar belakang, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan digital ditemukan didalam kamar belakang, 1 (satu) unit handphone android merk vivo warna merah di dalam kamar belakang, 1 (satu) unit handphone android merk redmi warna biru ditemukan di dalam kamar belakang dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO alias ADE selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Ketapang untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RONI ANSYARI, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan adanya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan dan penggeledahan terhadap Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Gajah Mada Gang Naim, Rt.006/Rw.003, Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa sedang berada di dalam kamar belakang;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa dan penggeledahan rumah ditemukan barang berupa 6 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;
- Bahwa 6 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan secara terpisah yaitu dengan rincian 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang dan untuk sisa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru ditemukan di

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



dalam kamar belakang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa diketahui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa awal mulanya Saksi dan rekan Saksi mau melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa karena rumah tersebut karena sering dijadikan tempat kumpul dan keluar masuk orang asing hingga larut malam yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan perangkat masyarakat setempat sempat memberi peringatan atau himbauan kepada penghuni rumah tersebut dengan surat agar tidak diulangi lagi, akan tetapi penghuni rumah tersebut tidak menghiraukan sehingga masyarakat melakukan penggerebekan dan ditemuilah Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa yang tidak ada status suami istri kumpul dalam satu rumah tersebut, pada saat dilakukan penggerebekan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SRI PUTRI MAULIA ANGGRAINI binti INDRA PRATAMA, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh masyarakat setempat untuk menyaksikan jalannya penggeledahan terhadap Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Gajah Mada Gang Naim, Rt.006/Rw.003, Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat;
- Bahwa pada saat Saksi datang sudah dilakukan penggeledahan oleh masyarakat setempat, akan tetapi terhadap Terdakwa belum dilakukan penggeledahan, dan pada saat sebelum Saksi datang masyarakat setempat

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



sudah menemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru, kemudian pada saat Saksi datang dilakukanlah penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan;

- Bahwa untuk barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru Saksi tidak tahu ditemukan di mana, dan Saksi hanya tau pada saat Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan barang berupa 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu dalam genggam tangan Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa diketahui bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa;
- Bahwa awal mulanya masyarakat setempat mau melakukan penggerebekan karena rumah tersebut sering dijadikan tempat kumpul dan keluar masuk orang asing hingga larut malam yang tidak dikenal oleh masyarakat setempat, dan perangkat masyarakat setempat sempat memberi peringatan atau himbauan kepada penghuni rumah tersebut dengan surat agar tidak diulangi lagi, akan tetapi penghuni rumah tersebut tidak menghiraukan, sehingga masyarakat melakukan penggerebekan dan ditemuilah Saksi ADE ARYANTO dan Terdakwa yang tidak ada status suami istri kumpul dalam satu rumah tersebut, dan pada saat dilakukan penggerebekan ada ditemukan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi KUSMAN JAYA, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang saksi ALISIA ADELLA tempati di Jalan Gajah Mada Gang Naim, Rt.006/Rw.003, Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA sudah diamankan oleh masyarakat dan dari informasi masyarakat setempat bahwa pada saat digerebek Saksi ADE ARYANTO berada di dalam kamar belakang dan saksi ALISIA ADELLA sedang berada di ruang tengah;
- Bahwa dari penangkapan dan pengeledahan terhadap Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA ditemukan 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;
- Bahwa untuk barang berupa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu menurut masyarakat yang mengamankan Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA ditemukan secara terpisah yaitu dengan rincian 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di bawah kolong kamar belakang dan untuk sisanya 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam genggam tangan saksi ALISIA ADELLA pada saat digeledah oleh saksi wanita dari masyarakat setempat. Untuk barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah ditemukan di dalam kamar belakang, serta 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru ditemukan pada saksi ALISIA ADELLA;
- Bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu adalah milik Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA bersama;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut pada pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa masyarakat ada mengamankan dua orang yang bernama Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA dan ditemukan barang berupa narkoba pada saat penggerebekan. Kemudian Saksi

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama rekan Saksi yaitu Briptu SY. RENALDI, S.H. pergi ke tempat kejadian. Setibanya di tempat kejadian, didapatilah Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA. Pada saat sebelum Saksi datang, masyarakat setempat sudah melakukan penggeledahan dan ditemukanlah barang berupa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi ADE ARYANTO dan saksi ALISIA ADELLA tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

4. Saksi ADE ARYANTO alias ADE bin RHISANTONO, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal mulanya Saksi ditangkap atau digrebek oleh warga setempat, baru kemudian warga setempat menghubungi pihak kepolisian dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Gajah Mada Gang Naim, Rt.006/Rw.003, Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, Saksi sedang berada di dalam kamar sedang mengecek *handphone*, sedangkan Terdakwa sedang berada di ruang tengah sedang makan;
- Bahwa untuk penggeledahan pada badan Saksi tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan pada saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan 3 (dua) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan secara terpisah dengan rincian yaitu 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa dan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang, barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digital, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah ditemukan di dalam kamar belakang, serta 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik bersama Saksi dan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru tersebut adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah adalah milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut milik bersama antara Saksi dan Terdakwa karena Saksi bersama Terdakwa memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut bersama dari yang semula 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) kantong klip berisi narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi dan Terdakwa memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar 00.10 WIB di dalam kamar belakang rumah yang di tempati Terdakwa;

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau dijual, akan tetapi belum ada yang laku terjual;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa akan menjual 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong klip;

- Bahwa keuntungan yang akan Saksi bersama Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi dan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari saudara NOVAL dengan berhutang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila laku terjual baru dibayar kepada Saudara NOVAL;

- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu dari Saudara NOVAL di pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 20.40 WIB di Jalan Merdeka;

- Bahwa Saksi melakukan transaksi narkoba jenis sabu kepada Saudara NOVAL dengan cara Saksi *chat* melalui *whatsapp* kepada Saudara NOVAL dengan nomor *whatsapp* Saudara NOVAL 0896-9434-0382;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah dipidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan atas perkara tindak pidana narkoba juga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor 0143/NNF/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 menjelaskan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO mengandung metamfetamina yang adalah senyawa termasuk golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor B/096/DKUKMPP-G.618/VIII/2024 menjelaskan bahwa barang bukti diduga narkoba jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO memiliki berat netto 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ADE ARYANTO telah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap atau digrebek oleh warga setempat, baru kemudian warga setempat menghubungi pihak kepolisian dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Gajah Mada Gang Naim, Rt.006/Rw.003, Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terjadi, saksi ADE ARYANTO sedang berada di dalam kamar sedang mengecek *handphone*, sedangkan Terdakwa sedang berada di ruang tengah sedang makan;
- Bahwa untuk penggeledahan pada badan saksi ADE ARYANTO tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan pada saat penggeledahan badan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan 3 (dua) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;

- Bahwa barang berupa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan secara terpisah dengan rincian yaitu 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa dan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang, barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah ditemukan di dalam kamar belakang, serta 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik bersama Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO, 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru tersebut adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah adalah milik saksi ADE ARYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO karena Terdakwa bersama saksi ADE ARYANTO memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut bersama dari yang semula 1 (satu) kantong klip berisi narkoba jenis sabu menjadi 6 (enam) kantong klip berisi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO memecah dan menimbang narkoba jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar 00.10 WIB di dalam kamar belakang rumah yang Terdakwa tempati;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut rencananya mau dijual, akan tetapi belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi ADE ARYANTO akan menjual 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong klip;
- Bahwa keuntungan yang akan Terdakwa bersama saksi ADE ARYANTO dapatkan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), akan tetapi narkoba jenis sabu tersebut belum sempat terjual karena Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO terlebih dahulu ditangkap dan digrebek oleh warga setempat dan diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Saudara NOVAL dengan berhutang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila laku terjual baru dibayar kepada Saudara NOVAL;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, dan memperjualbelikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli ataupun bukti surat di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) kantong klip yang berisi krital putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) gram netto;
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu;
- 1 (satu) bungkus kantong klip kosong;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 850/PenPid.B-SITA/2024/PN Ktp tertanggal 17 Oktober 2024. Kemudian semua barang bukti tersebut sudah ditunjukkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa. Atas hal tersebut, para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah berkaitan dengan dugaan tindak pidana sebagaimana keterangan mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ADE HARYANTO telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap atau digrebek oleh warga setempat, baru kemudian warga setempat menghubungi pihak kepolisian

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Gajah Mada Gang Naim, Rt.006/Rw.003, Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

- Bahwa untuk penggeledahan pada badan Saksi ADE HARYANTO tidak ditemukan barang berupa narkoba, dan pada saat penggeledahan badan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan 3 (dua) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor 0143/NNF/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 diketahui barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut mengandung metamfetamina yang adalah senyawa termasuk golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor B/096/DKUKMPP-G.618/VIII/2024 diketahui 6 (enam) klip narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa memiliki berat netto 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) gram;
- Bahwa barang berupa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan secara terpisah dengan rincian yaitu 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa dan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang, barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah ditemukan di dalam kamar belakang, serta 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru ditemukan pada Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik bersama Saksi ADE HARYANTO

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru tersebut adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah adalah milik Saksi ADE HARYANTO;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut milik bersama antara Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa karena Saksi ADE HARYANTO bersama Terdakwa memecah dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut bersama dari yang semula 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) kantong klip berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa memecah dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar 00.10 WIB di dalam kamar belakang rumah yang ditempati Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau dijual, akan tetapi belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Saksi ADE HARYANTO bersama Terdakwa akan menjual 6 (enam) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong klip;
- Bahwa keuntungan yang akan Saksi ADE HARYANTO bersama Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara NOVAL dengan berhutang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila laku terjual baru dibayar kepada Saudara NOVAL;
- Bahwa Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif:

- Dakwaan pertama: Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dakwaan kedua: Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- Dakwaan ketiga: Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah menganalisa fakta-fakta hukum yang ada maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *error in persona* atau kesalahan subyek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subyek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 53 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pembatasan (definisi) tentang percobaan. Yang ditentukan adalah syarat-syarat yang harus di penuhi, supaya petindak percobaan dapat dipidana, syarat-syarat tersebut meliputi:

- a. Isi kejiwaan petindak;
- b. Kelakuan atau tindakan petindak; serta
- c. Hasil dari isi dan kejiwaan petindak;

Menimbang, bahwa isi kejiwaan, tindakan serta hasil tersebut dirumuskan sebagai berikut:

- Ada niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan;
- Ada permulaan pelaksanaan;
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (*vide* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana di atas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan di mana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (*vide*: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, alat bukti surat, Terdakwa dan barang-barang bukti yang saling berkesesuaian didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi ADE HARYANTO telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awal mulanya Terdakwa ditangkap atau digrebek oleh warga setempat, baru kemudian warga setempat menghubungi pihak kepolisian dan diserahkan kepada pihak kepolisian pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 00.30 WIB di dalam rumah yang Terdakwa tempati di Jalan Gajah Mada Gang Naim, Rt.006/Rw.003, Desa Kali Nilam, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa untuk pengeledahan pada badan Saksi ADE HARYANTO tidak ditemukan barang berupa narkotika, dan pada saat pengeledahan badan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditemukan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, dan pada saat penggeledahan rumah ditemukan 3 (dua) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor 0143/NNF/2024 tertanggal 30 Agustus 2024 diketahui barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut mengandung metamfetamina yang adalah senyawa termasuk golongan I nomor urut 61 dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Oleh karenanya dapat dipastikan bahwa barang bukti tersebut adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Unit Pelayanan Teknis Metrologi Legal Tipe A Pemerintah Kabupaten Ketapang Nomor B/096/DKUKMPP-G.618/VIII/2024 diketahui 6 (enam) klip narkoba jenis sabu yang disita dari Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa memiliki berat netto 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) gram;

- Bahwa barang berupa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan secara terpisah dengan rincian yaitu 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan pada saat penggeledahan badan Terdakwa dan 3 (tiga) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kamar belakang, barang berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah ditemukan di dalam kamar belakang, serta 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru ditemukan pada Terdakwa;

- Bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah bong alat hisap sabu, 1 (satu) bungkus kantong klip kosong, dan 1 (satu) buah timbangan digital adalah milik bersama Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* android merk Redmi warna biru tersebut adalah milik Terdakwa, dan 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah adalah milik Saksi ADE HARYANTO;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu tersebut milik bersama antara Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa karena Saksi ADE HARYANTO bersama Terdakwa memecah

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut bersama dari yang semula 1 (satu) kantong klip berisi narkotika jenis sabu menjadi 6 (enam) kantong klip berisi narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa memecah dan menimbang narkotika jenis sabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2024 sekitar 00.10 WIB di dalam kamar belakang rumah yang di tempati Terdakwa;

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya mau dijual, akan tetapi belum ada yang laku terjual;

- Bahwa Saksi ADE HARYANTO bersama Terdakwa akan menjual 6 (enam) kantong klip yang berisi narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kantong klip;

- Bahwa keuntungan yang akan Saksi ADE HARYANTO bersama Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Saudara NOVAL dengan berhutang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), apabila laku terjual baru dibayar kepada Saudara NOVAL;

- Bahwa Saksi ADE HARYANTO dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, mengonsumsi, dan memperjualbelikan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada diketahui pada pokoknya Terdakwa dan saksi ADE HARYANTO telah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara NOVAL seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) klip dengan berhutang. Kemudian Terdakwa dan saksi ADE HARYANTO memecah 1 (satu) klip narkotika jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket klip. Rencananya Terdakwa dan saksi ADE HARYANTO hendak menjual per paket klip tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sehingga apabila semua paket klip tersebut laku semua maka akan menghasilkan keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Namun paket-paket tersebut belum laku terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I terpenuhi secara hukum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan dan permufakatan jahat untuk melakukan tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat obyektif tindak pidana maupun syarat subyektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan (*requisitoir*), meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dimaksud pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui berat netto dari 6 (enam) klip narkotika jenis sabu yang disita dari Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) gram. Berat tersebut sebenarnya relatif kecil atau di bawah batas maksimal berat untuk penggunaan sehari sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010. Namun dikarenakan ada fakta hukum bahwa Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO tidak hanya mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut tapi juga bermaksud menjualnya maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 untuk menjatuhkan pidana dengan menyimpangi ancaman pidana penjara minimum khusus dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak bisa diberlakukan untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara adalah terlalu memberatkan Terdakwa. Lama pidana penjara yang tepat dan adil bagi Terdakwa adalah sebagaimana ditulis jelas dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut. Lama pidana penjara pengganti yang diberikan kepada Terdakwa tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) kantong klip yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) gram netto,
- 1 (satu) buah bong alat hisap sabu,

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



- 1 (satu) bungkus kantong klip kosong,
- 1 (satu) buah timbangan digital,
- 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah,

Adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa dan saksi ADE ARYANTO dalam melakukan kejahatan maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba karena Terdakwa terlibat langsung dalam peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Tidak ada;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) *juncto* Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa ALISIA ADELLA alias DELLA binti SULAIMAN HIDAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan dan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) kantong klip narkoba jenis sabu seberat 0,6709 (nol koma enam tujuh nol sembilan) gram netto,
 - 1 (satu) buah bong alat hisap sabu,
 - 1 (satu) bungkus kantong klip kosong,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) unit *handphone* android merk Vivo warna merah,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025 oleh kami, JOSUA NATANAEL, S.H. sebagai Hakim Ketua, ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. dan KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh IIP MURDHIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh FAUZAN NUR ADIMA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

JOSUA NATANAEL, S.H.

KUNTI KALMA SYITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IIP MURDHIANSYAH, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Ktp